



SALINAN

KEPALA DESA PLESAN
KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN KEPALA DESA PLESAN
NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PLESAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa Nomor 5 tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Plesan Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 5. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
- 6. Peraturan Desa Plesan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018 -2024 (Lembaran Desa Plesan Tahun 2019 Nomor 2); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Plesan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Plesan Tahun 2024 Nomor 5);
- 7. Peraturan Desa Plesan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Plesan Tahun 2024 Nomor 2);
- 8. Peraturan Desa Plesan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Plesan Tahun 2025 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA PLESAN TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 semula berjumlah Rp3.174.351.000,00 (tiga miliar seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) bertambah sejumlah Rp174.229.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp3.348.580.000,00 (tiga miliar tiga ratus empat puluh delapan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	
1.1 Pendapatan Asli Desa	
a. Semula	Rp85.000.000,00
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah Pendapatan Asli Desa setelah perubahan	Rp85.000.000,00
1.2 Transfer	
a. Semula	Rp3.089.231.000,00
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp174.229.000,00</u>
Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan	Rp3.263.460.000,00

1.3 Pendapatan Lain-lain	
a. Semula	Rp120.000,00
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah Pendapatan Lain-lain setelah perubahan	Rp120.000,00
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp3.348.580.000,00
2. Belanja Desa	
2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	
a. Semula	Rp953.424.511,00
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp1.052.250,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp954.476.761,00
2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	
a. Semula	Rp1.883.208.000,00
b. bertambah/(berkurang)	<u>(Rp198.187.250,00)</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp1.685.020.750,00
2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	
a. Semula	Rp227.612.700,00
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp12.000.000,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp239.612.700,00
2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	
a. Semula	Rp64.000.000,00
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp157.135.000,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp221.135.000,00
2.3 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	
a. Semula	Rp59.243.758,00
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp12.229.000,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp71.472.758,00
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp3.171.717.969,00
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	<u>Rp176.862.031,00</u>

3. Pembiayaan Desa	
3.1 Penerimaan Pembiayaan	
a. Semula	Rp13.137.969,00
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp13.137.969,00
3.2 Pengeluaran Pembiayaan	
a. Semula	Rp0,00
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp190.000.000,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp190.000.000,00
Selisih Pembiayaan setelah perubahan	<u>(Rp176.862.031,00)</u>
Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan (Surplus/(Defisit) + Selisih Pembiayaan) setelah perubahan	<u>Rp0,00</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi selaku pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Plesan.

Ditetapkan di Plesan
pada tanggal 24 Oktober 2025
KEPALA DESA PLESAN,

ttd.

WIYONO

Diundangkan di Plesan
pada tanggal 24 Oktober 2025
SEKRETARIS DESA PLESAN,

ttd.

SUMARDI
BERITA DESA PLESAN TAHUN 2025 NOMOR 11